

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP
SOFTWARE YANG DIBAJAK OLEH ORANG LAIN
MELALUI INTERNET**



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD DIMAS BAGUS MARUTO
NIM. 2010211210077**

**PROGRAM SARJANA
ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKUTAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP
SOFTWARE YANG DIBAJAK OLEH ORANG LAIN
MELALUI INTERNET**



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD DIMAS BAGUS MARUTO
NIM. 2010211210077**

**PROGRAM SARJANA
ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKUTAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP
SOFTWARE YANG DIBAJAK OLEH ORANG LAIN
MELALUI INTERNET**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD DIMAS BAGUS MARUTO
NIM. 2010211210077**

**PROGRAM SARJANA
ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKUTAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP *SOFTWARE* YANG DIBAJAK OLEH ORANG LAIN MELALUI INTERNET


Diajukan Oleh

MUHAMMAD DIMAS BAGUS MARUTO

2010211210077

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang panitia penguji
Pada hari Selasa, 09 Desember 2025
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H
NIP. 197406181998032002

Diketahui,
Banjarmasin, 09 Desember 2025
Ketua Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP *SOFTWARE* YANG DIBAJAK OLEH ORANG LAIN MELALUI INTERNET

Diajukan Oleh

MUHAMMAD DIMAS BAGUS MARUTO

2010211210077

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **01/UM.8.1.11/SP/2026**

Tanggal **1.2 JAN 2026**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Dimas Bagus Maruto
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210077
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong, 28 Januari 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP *SOFTWARE* YANG DIBAJAK OLEH ORANG LAIN MELALUI INTERNET

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Desember 2025
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Dimas Bagus Maruto
NIM 2010211210077

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, 09 Desember 2025

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1562/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 04 Desember 2025

MOTTO

"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,"

(QS. Asy-Syarh [94]: 5-6).

"Kejayaan terbesar kita bukanlah karena tidak pernah gagal, melainkan karena bangkit setiap kali kita jatuh."

(Confucius)

"Sesuatu selalu tampak mustahil sampai akhirnya selesai dilakukan."

(Nelson Mandela)

"Terkadang, satu-satunya jalan ke depan adalah dengan meninju melewati dinding."

(Takayuki Yagami)



PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan ucapan syukur Saya panjatkan kepada Allah SWT, karena Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Akhirnya Skripsi ini Saya persembahkan untuk :

Ayah dan Ibu terkasih

Almarhum Ayah tercinta Bapak **Tekat Maruto** dan Ibu tercinta **Henni Marlina**, yang telah mengajarkan arti ketulusan, kerja keras, dan doa yang tak pernah putus. Terima kasih atas setiap tetes keringat, setiap helaan napas, dan setiap dukungan tanpa batas yang telah kalian berikan kepada Saya. Kalian adalah alasan utama dari setiap langkah yang Saya ambil. Keberhasilan ini adalah hadiah kecil dari perjuangan besar yang kalian lakukan. Saya mencintai kalian lebih dari kata-kata yang bisa diucapkan.

Keluarga besar dan teman-teman

Keluarga Besar terima kasih telah menciptakan lingkungan yang penuh cinta, tempat di mana Saya selalu merasa aman untuk gagal dan kuat untuk bangkit kembali untuk mengejar apa yang Saya mulai. Terutama Paman Saya yang bernama **Rahman Syahrída**, yang selalu memberikan ilmu untuk kehidupan dewasa ini dan telah menjadi sosok penjaga setelah Ayah. Dan kedua Sahabat Saya yang bernama **Muhammad Noor Syauqi**, **Michael Alfredo Nikijuluw** dan **Devin Jovian Valentino** terima kasih sudah menjadi lingkungan yang nyaman untuk Saya untuk menyelesaikan tugas akhri ini

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu **Diana Rahmawati, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing, Terima kasih atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa kesabaran dan dukungan Ibu, tugas akhir ini tidak akan selesai dengan baik.

RINGKASAN

Muhammad Dimas Bagus Maruto. Desember 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP *SOFTWARE* YANG DIBAJAK OLEH ORANG LAIN MELALUI INTERNET**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Program komputer merupakan suatu karya yang diciptakan melalui pikiran, uang, serta tenaga. Oleh karena itu, untuk menghargai ciptaan tersebut undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual dibuat. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang telah menghasilkan karya dari pemikirannya. Dengan perkembangan jaman pembajakan program atau *software* sangat mudah diakses pada era sekarang, pembajakan bisa didapatkan di internet tanpa harus menggunakan cara lama. Untuk melindungi *software* dari kasus pembajakan merupakan hal yang sangat sulit di era ini. Tindakan pembajakan ini akan merugikan pencipta *software* tersebut karena ia tidak mendapatkan royalti atas karya yang sudah dibuatnya dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan uang yang dikeluarkannya. Dengan demikian, sudah jelas pembajakan merupakan tindakan melawan hukum yang memiliki aturan tetap serta sanksi apabila melanggarnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta terhadap *software* yang dibajak oleh orang lain melalui internet, dan untuk mengetahui upaya hukum pemilik hak cipta *software* yang merasa dirugikan oleh orang lain yang membajak karyanya melalui internet.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini diperoleh melalui cara studi pustaka yang dimana cara membaca dan mencermati buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan dan mempelajari literatur lainnya, yang selanjutnya hasil dari studi pustaka tersebut diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok dan materi bahasannya dan tinjauan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Perlindungan hukum hak cipta terhadap *software* yang dibajak oleh orang lain melalui internet terdiri dari Perlindungan Hukum Preventif yang meliputi pendaftaran hak cipta, penggunaan tanda hak cipta, penerapan teknologi digital untuk perlindungan, pemantauan aktif terhadap penggunaan *software* serta perjanjian lisensi, dan Perlindungan Hukum Represif terhadap pembajakan *software* melalui internet diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan ini mencakup sanksi pidana dan perdata bagi pelaku pembajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta *software* terutama di internet yaitu pembajakan (perbanyak dan pendistribusian tanpa izin dari pemegang hak cipta serta peniruan terhadap salah satu program komputer) maka Undang-Undang Hak Cipta lah yang dijadikan

sebagai dasar hukum didalam menjamin perlindungan hukum hak cipta tersebut, 2) Upaya hukum pemilik hak cipta *software* yang merasa dirugikan oleh orang lain yang membajak karyanya melalui internet diantaranya melakukan pencatatan/pendaftaran hak cipta, mengajukan gugatan perdata, mengajukan tuntutan pidana dan melakukan upaya penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi atau arbitrase.



Muhammad Dimas Bagus Maruto. Desember 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP SOFTWARE YANG DIBAJAK OLEH ORANG LAIN MELALUI INTERNET**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta terhadap *software* yang dibajak oleh orang lain melalui internet, dan untuk mengetahui upaya hukum pemilik hak cipta *software* yang merasa dirugikan oleh orang lain yang membajak karyanya melalui internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perlindungan hukum hak cipta terhadap *software* yang dibajak oleh orang lain melalui internet terdiri dari Perlindungan Hukum Preventif yang meliputi pendaftaran hak cipta, penggunaan tanda hak cipta, penerapan teknologi digital untuk perlindungan, pemantauan aktif terhadap penggunaan *software* serta perjanjian lisensi, dan Perlindungan Hukum Represif terhadap pembajakan *software* melalui internet diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan ini mencakup sanksi pidana dan perdata bagi pelaku pembajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta *software* terutama di internet yaitu pembajakan (perbanyak dan pendistribusian tanpa izin dari pemegang hak cipta serta peniruan terhadap salah satu program komputer) maka Undang-Undang Hak Cipta lah yang dijadikan sebagai dasar hukum didalam menjamin perlindungan hukum hak cipta tersebut, 2) Upaya hukum pemilik hak cipta *software* yang merasa dirugikan oleh orang lain yang membajak karyanya melalui internet diantaranya melakukan pencatatan/pendaftaran hak cipta, mengajukan gugatan perdata, mengajukan tuntutan pidana dan melakukan upaya penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi atau arbitrase.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Software, Pembajakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran hingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP SOFTWARE YANG DIBAJAK OLEH ORANG LAIN MELALUI INTERNET**” sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berada di tahap ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada :

1. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang saya hormati, Ibu **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Yang saya hormati, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik Penulis selama ini;
5. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
6. Seluruh **Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
7. Yang saya sayangi, keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tidak terhingga bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2020, terutama Devin Jovian Valentino dengan NIM. 2010211210149 yang telah membantu penulis selama ini;

Dalam keterbatasan ilmu dan pengalaman, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Banjarmasin, Desember 2025
Yang Membuat Pernyataan

Muhammad Dimas Bagus Maruto
NIM 2010211210077

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10

3.	Tipe Penelitian	10
4.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	11
5.	Pengumpulan Bahan Hukum	11
6.	Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	12
F.	Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		14
A.	Teori Perlindungan Hukum	14
1.	Teori Perlindungan Hukum	14
2.	Pengertian Perlindungan Hukum	15
3.	Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum	19
B.	Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	21
1.	Perlindungan Hak Cipta	21
2.	Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Hak Cipta	24
C.	Software	27
1.	Pengertian <i>Software</i>	27
2.	Fungsi <i>Software</i>	29
3.	Pembagian <i>Software</i>	30
4.	Jenis <i>Software</i> Berdasarkan Distribusinya	33
5.	Contoh <i>Software</i>	35
D.	Pembajakan	36
1.	Pengertian Pembajakan	36
2.	Jenis-jenis Pembajakan	37
3.	Pembajakan Karya Hak Cipta	39
E.	Hak Atas Kekayaan Intelektual	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap <i>Software</i> Yang Dibajak Oleh Orang Lain Melalui Internet	52
B. Upaya Hukum Pemilik Hak Cipta <i>Software</i> Yang Merasa Dirugikan Oleh Orang Lain Yang Membajak Karyanya Melalui Internet	64
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



